



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5631

**KEUANGAN. OJK. Prinsip. Mengenal Nasabah.
Pasar Modal. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 353)**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 22/POJK.04/2014

TENTANG

**PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI
SEKTOR PASAR MODAL**

I. UMUM

Seiring dengan berkembangnya Pasar Modal Indonesia baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan yang semakin kompleks, maka potensi risiko pemanfaatan industri Pasar Modal sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih, berpotensi meningkat. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal perlu ditingkatkan secara terus menerus, salah satunya melalui peningkatan penerapan manajemen risiko terkait Prinsip Mengenal Nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator tertinggi di sektor Pasar Modal telah memiliki pengaturan terkait Prinsip Mengenal Nasabah di Bidang Pasar Modal yaitu Peraturan Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Namun demikian pengaturan

tersebut perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Disamping itu Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal juga perlu diselaraskan dengan standar internasional terkini yang ditetapkan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada bulan Februari tahun 2012. Dalam standar internasional tersebut, FATF merekomendasikan agar dalam penerapan rezim anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan kebijakan dan prosedur. Pendekatan ini mengandung pengertian bahwa apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dinilai lebih tinggi maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat, sedangkan apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dinilai lebih rendah, maka dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang lebih sederhana.

Memperhatikan hal tersebut dan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan dan keselarasan dengan standar internasional yang berlaku, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan terkait dengan prinsip mengenal nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Penyempurnaan pengaturan tersebut antara lain meliputi:

- a. Pengaturan terkait pengawasan aktif oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- b. Pengaturan mengenai pengelompokan Nasabah dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah-nya berdasarkan penilaian risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme;
- c. Pengaturan *Customer Due Dilligence* (CDD) sederhana khusus untuk Nasabah yang tergolong berisiko rendah; dan
- d. Pengaturan pelaksanaan CDD oleh penyedia jasa keuangan lainnya untuk kepentingan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal yang dilakukan industri Pasar Modal secara lebih efektif, diharapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat beroperasi secara sehat dan berdaya saing global, namun pertumbuhan investor domestik tetap dapat ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini yaitu kebijakan dan/atau prosedur tertulis yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ditetapkan oleh setiap Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk menjadi petunjuk teknis bagi penanggung jawab Prinsip Mengenal Nasabah dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal tersebut.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berkala mengacu pada ketentuan terkait sumber daya manusia dan pelatihan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tidak dimaksudkan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional sehari-hari.

Bentuk pengawasannya dapat disesuaikan dengan kompleksitas usaha Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Huruf c

Pembahasan dalam rapat dimaksud dapat dibuktikan dengan dokumentasi rapat yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya notula rapat atau dokumen lain yang dapat membuktikan materi yang dibahas dalam rapat serta pihak-pihak yang hadir dalam rapat. Frekuensi penyelenggaraan rapat dalam jangka waktu tertentu dapat disesuaikan dengan kompleksitas usaha Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, tingkat kemungkinan terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta adanya ketentuan atau isu baru terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Pasal 5

Ayat (1)

Pembentukan unit kerja khusus atau penugasan pejabat sebagai penanggung jawab Prinsip Mengenal Nasabah disesuaikan dengan kebutuhan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Yang dimaksud dengan pejabat adalah Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman dan/atau pengetahuan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan perkembangan rezim anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme.

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini untuk mengantisipasi apabila pelaku Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah direktur utama Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, dimana pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan harus diketahui oleh direktur utama sehingga untuk menghindari konflik kepentingan maka direktur utama tidak dapat menjadi sebagai penanggung jawab Prinsip Mengenal Nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal harus dapat memastikan keefektifan pemantauan terhadap transaksi Nasabah, terutama apabila penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dirangkap oleh penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Umum yang menjalankan kegiatan Bank Kustodian pada Bank Umum tersebut.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Transaksi keuangan yang tidak wajar adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan nomor identitas bagi Warga Negara Indonesia adalah Nomor Induk Kependudukan, sedangkan bagi Warga Negara Asing adalah Nomor Paspor.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Diisi bagi yang telah bekerja atau memiliki penghasilan. Sebagai contoh mahasiswa dan ibu rumah tangga tidak perlu mencantumkan rata-rata penghasilan karena tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk dalam ketentuan ini adalah Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan. Bagi Nasabah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal yang belum memberikan dokumen Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan dimaksud, agar disesuaikan pada saat pengkinian data.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Surat keterangan domisili dapat digantikan dokumen lain bersifat independen yang menerangkan domisili dari calon Nasabah non orang perseorangan.

Contoh, surat keterangan dari pihak pengelola gedung.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Bagi calon Nasabah yang merupakan perusahaan asing, dokumen identitas pengurus dapat digantikan dengan menggunakan daftar pengurus yang berwenang mewakili perusahaan yang telah diverifikasi oleh sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) tersebut.

Huruf k)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Badan hukum lainnya antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik, dan organisasi non profit.

Angka 4**Huruf a)**

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

CDD juga dilakukan terhadap Pihak yang mewakili kelompok terorganisasi, asosiasi, dan perkumpulan yang bukan badan hukum dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Pihak dimaksud juga diminta untuk menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4)

Yang dimaksud lembaga internasional adalah lembaga non profit dan/atau lembaga sosial yang beroperasi di berbagai negara dan telah dikenal oleh masyarakat umum, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)**huruf a**

Termasuk dalam pengertian rekening Efek menggunakan nama fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Untuk efektifitas pengelompokan Nasabah, diperlukan informasi baik dari Nasabah itu sendiri maupun dari informasi lainnya terkait nasabah yang tersedia dan dapat diperoleh dari manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko rendah berdasarkan profil sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) tidak terikat dengan batasan nilai.

Angka 1

Apabila Nasabah hanya menjual Efek yang diterima dari ESOP dan/atau MSOP dan tidak menerima atau membeli Efek lain, maka dapat diterapkan CDD sederhana. Namun demikian, apabila Nasabah secara aktif melakukan jual beli Efek, maka CDD sederhana hanya dapat diterapkan jika Nasabah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Pemesanan di pasar perdana berlaku bagi calon Nasabah tanpa diikuti pembukaan rekening Efek dan seketika langsung menjual pada hari perdagangan di pasar sekunder dimulai atas Efek dimaksud.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Produk investasi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini termasuk namun tidak terbatas pada Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud penyeteroran dana adalah sejumlah dana yang masuk ke dalam Rekening Dana Nasabah yang bukan berasal dari hasil transaksi Nasabah

dan/atau harta lain yang berkaitan dengan Efek yang dimiliki Nasabah. Dalam pengertian ini, dana yang diperoleh dari hasil penjualan Efek, dividen, dan/atau transaksi lain yang terkait dengan Efek Nasabah bukan merupakan penyetoran dana. Hal ini berlaku bagi Nasabah yang sama dalam satu Perusahaan Efek.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan adalah sejak awal bulan hingga akhir bulan pada bulan yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengertian profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi Nasabah berpedoman pada ketentuan PPATK mengenai identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

CDD secara berkala akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Contoh data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang dimaksud dalam pasal ini antara lain:

1. untuk warga negara asing:
 - a) Kartu Izin Tinggal, sesuai dengan ketentuan keimigrasian;
 - b) surat referensi dari:
 - 1) seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil calon Nasabah berkewarganegaraan asing; atau
 - 2) penyedia jasa keuangan di negara atau yurisdiksi tempat kedudukan calon Nasabah dan negara atau yurisdiksi tersebut tidak tergolong berisiko tinggi.
2. untuk Nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan:
 - a) data mengenai pekerjaan:
 - 1) surat keterangan dari tempat kerja; atau
 - 2) kartu identitas tempat kerja.

b) data mengenai penghasilan:

1) slip gaji; atau

2) rekening koran simpanan di bank dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

Data, informasi, dan/atau dokumen pendukung lain yang diperlukan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu keluarga, dan akte kelahiran.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketidaksesuaian pada ayat ini terjadi apabila terdapat perubahan tingkat risiko Nasabah berdasarkan transaksi dan/atau profil Nasabah, misalnya dari tingkat risiko rendah ke tingkat risiko menengah, dari tingkat risiko menengah ke tingkat risiko tinggi, atau tingkat risiko rendah langsung ke tingkat risiko tinggi tanpa terlebih dahulu melalui tingkat risiko menengah.

Apabila prosedur pada tingkat risiko yang lebih tinggi telah dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, maka prosedur tersebut tidak perlu dilakukan lagi pada saat terjadi perubahan tingkat risiko Nasabah dari tingkat risiko yang lebih tinggi ke tingkat risiko yang lebih rendah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Kewajiban memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) merupakan bagian dari CDD, sehingga kewajiban ini tidak berlaku bagi calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (4).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyedia jasa keuangan lain di sektor Pasar Modal di dalam negeri antara lain Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Wali Amanat, dan Penasihat Investasi.

Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ini berisi antara lain pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan proses CDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan bersedia memberikan data, informasi, dan/atau salinan dokumen pendukung Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) jika dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Ayat (4)

Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ini berisi antara lain pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan proses CDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan bersedia memberikan data, informasi, dan/atau salinan dokumen pendukung Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) jika dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan tidak setara adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di negara lain lebih rendah daripada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan lembaga negara atau instansi pemerintah dalam huruf ini mencakup lembaga pemerintahan Indonesia dan lembaga pemerintahan asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang termasuk penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri adalah penyedia jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)**Huruf a**

Prosedur CDD mencakup identifikasi dan verifikasi calon Nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggolongan tingkat risiko suatu negara antara lain sebagaimana dikeluarkan oleh *The Financial Action Task Force (FATF)* dan/atau *The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)* yang antara lain dapat dilihat dalam situs web www.fatf-gafi.org atau www.apgml.org

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam memastikan penerapan CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- mereviu kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah pihak ketiga secara berkala; dan
- melakukan uji petik atau *sampling* untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumen hasil CDD adalah formulir yang memuat data dan/atau informasi calon Nasabah atau Nasabah serta dokumen pendukung.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sistem pengawasan internal adalah prosedur, mekanisme, tata cara atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan secara sistematis.

Pasal 31

Pengujian dan dokumentasi pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan untuk perbaikan dan pengembangan sistem pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yang dimiliki Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33**Huruf a**

Contoh Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) antara lain terdiri dari:

1. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
2. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
3. Menteri atau Pejabat setingkat Menteri;
4. Eksekutif Senior perusahaan negara;
5. Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. Eksekutif dan ketua partai politik;
7. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
8. Pejabat senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;
9. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
10. Anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;
11. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas;
12. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti, dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam posisi berisiko, harus masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan
13. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam pedoman PPAK yang terkait dengan Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*).

Contoh Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) antara lain terdiri dari:

1. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*);
2. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;
3. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti Pencucian Uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;
4. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap Pencucian Uang, seperti pegawai penyedia jasa keuangan;
5. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris, ataupun organisasi yang melakukan Pendanaan Terorisme; atau
6. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam pedoman PPAK yang terkait dengan Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*).

Huruf b

Contoh Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) antara lain terdiri dari:

1. Jasa keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing (*money changer*), Usaha Jasa Pengiriman Uang (*money remittance*);
2. *Offshore company* termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di *tax* dan/atau *secrecy havens* dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
3. Dealer mobil;
4. Agen perjalanan;
5. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;
6. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
7. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa;
8. Penjual grosir (*wholesalers*) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);

9. Advokat, akuntan atau konsultan keuangan;
10. Dealer barang antik dan seni;
11. Agen properti; atau
12. Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*).

Huruf c

Contoh Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) antara lain terdiri dari:

1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti: *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism* (MONEYVAL), *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism* (EAG), *The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica* (GAFISUD), *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa* (GIABA) atau *Middle East & North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF)) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;
2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*; atau
5. Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).

Huruf d

Informasi atas pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris dapat bersumber dari:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267; atau
3. Sumber lain yang lazim digunakan.

Huruf e

Informasi atas dugaan terjadinya transaksi yang terkait dengan tindak pidana di sektor Pasar Modal, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme dapat berasal dari:

1. laporan atau pengaduan dari Nasabah atau pihak ketiga yang dirugikan;
2. *database* dan manajemen risiko dari Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
3. Otoritas Jasa Keuangan;
4. Bursa Efek;
5. PPATK;
6. media massa yang menginformasikan bahwa calon Nasabah atau Nasabah melakukan tindak pidana;
7. aparat penegak hukum; dan/atau
8. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 34

Persetujuan dari manajer senior hanya berlaku bagi Bank Kustodian. Yang dimaksud dengan manajer senior mengacu pada ketentuan di sektor perbankan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal ini khususnya terhadap Nasabah yang statusnya mengalami perubahan dari Nasabah biasa menjadi PEP termasuk Nasabah yang baru teridentifikasi sebagai PEP.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan profil Nasabah adalah deskripsi Nasabah yang mencakup antara lain identitas, pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana.

Yang dimaksud dengan karakteristik Nasabah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada Nasabah yang mencakup antara lain lingkup kegiatan, pekerjaan, atau usaha.

Yang dimaksud dengan kebiasaan pola transaksi Nasabah adalah kelaziman transaksi yang dilakukan oleh Nasabah yang mencakup antara lain jumlah, frekuensi, mata uang, instrumen yang digunakan, jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permintaan data lebih lanjut oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal pada ayat ini harus memperhatikan ketentuan *anti-tipping off* sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Apabila permintaan data dan/atau informasi lebih lanjut dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya *tipping off*, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat melaporkan transaksi yang diindikasikan mencurigakan dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan tanpa didahului dengan proses permintaan data dan/atau informasi lebih lanjut tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengkinian data yang didokumentasikan termasuk pula dokumen kependudukan.

Dokumentasi upaya pengkinian data dapat berupa dokumen fisik yang membuktikan upaya pengkinian atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dokumentasi tersebut harus dapat diberikan atau ditunjukkan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang pada saat diperlukan.

Pasal 37**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, *electronic form*, *microfilm*, atau dokumen lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelaksanaan penyimpanan catatan dan dokumen atas identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan berpedoman pada ketentuan PPATK mengenai identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk menelusuri setiap transaksi individu (*individual transaction*)

apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maupun dalam kaitannya dengan proses peradilan.

Pemantauan transaksi Nasabah dapat dilakukan secara:

1. Manual, yaitu dengan menginput data dan informasi Nasabah serta transaksi Nasabah ke dalam suatu aplikasi pengolah data (*spreadsheet*); atau
2. Elektronik, melalui aplikasi pemantauan anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme yang terhubung dengan sistem *database* Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal yang memuat data dan informasi Nasabah, transaksi Nasabah, produk dan portofolio Nasabah, serta didukung dengan data dan informasi Nasabah secara terpadu.

Sistem pemantauan transaksi dapat disesuaikan dengan kompleksitas Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fasilitas indikator adalah apabila terdapat transaksi yang mencurigakan dapat diketahui dengan segera oleh penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Salah satu contoh fasilitas indikator dimaksud adalah fasilitas *red flag*.

Pemantauan dapat dilakukan secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi khusus yang disesuaikan dengan kompleksitas Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Pemanfaatan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagai media Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dimungkinkan juga melibatkan karyawan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal itu sendiri.

Penyaringan (*screening*) dilakukan untuk mencegah digunakannya Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagai sarana dan/atau tujuan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan Pihak internal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Pasal 41

Dalam menentukan peserta pelatihan, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal mengutamakan pegawai yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berhadapan langsung dengan Nasabah (*front liner*);
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; atau
- c. terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi dan Dewan Komisaris tidak diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, namun tetap harus mengetahui perkembangan terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, termasuk perkembangan terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Termasuk dalam kerja sama dengan penegak hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini antara lain menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung kepada penegak hukum terkait dengan identitas nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.